



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

NOMOR : 85/PL.01.4-Kpt/7317/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LUWU NOMOR 74/PL.01.5-Kpt/7317/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU KABUPATEN LUWU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Luwu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan . . .



5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor: 192 /PL.01.4-BA/7317/KPU-Kab/K1.K2.K3.K4.K5/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018 Tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Luwu dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
  2. Surat Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Luwu Nomor: 005/538-Orsospol/Kesabang/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 Perihal Rekomendasi Penggunaan Lapangan dan Gedung untuk Keperluan Kampanye Terbuka dan Tertutup Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Luwu 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LUWU NOMOR 74/PL.01.5-Kpt/7317/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU KABUPATEN LUWU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Luwu pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA :

1. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di :
  - a. Tempat ibadah termasuk halaman;
  - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. Gedung milik pemerintah dan;
  - d. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
2. Dalam Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Agar tetap melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dan memperhatikan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Pemasangan . . .



3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut;
4. Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon menjadi tanggung jawab Pasangan Calon;
5. Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye, Tim Kampanye Pasangan Calon dan Pelaksana Kampanye dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan persetujuan KPU KabupatenLuwu;
6. Penggantian Alat Peraga Kampanye menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 4 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU

Kepala Sub. Bagian Hukum,

ttd.

ABD. THAYYIB WAHID R.





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU  
NOMOR: 85/PL.01.4-Kpt/7317/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG  
PERUBAHAN SK KPU KABUPATEN LUWU NOMOR 74/PL.01.4-  
Kpt/7317/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2019 TINGKAT KABUPATEN LUWU

✓ LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU  
KABUPATEN LUWU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019:

1. Lapangan Andi Djemma Belopa Kec. Belopa
2. Lapangan Andi Laluasa Kec. Kamanre
3. Lapangan Buntu Karya Kariako Kec. Ponrang Selatan
4. Lapangan Andi Tadda Noling Kec. Bupon
5. Lapangan Padang Sappa Kec. Ponrang
6. Lapangan Veteran Larompong Kec. Larompong
7. Lapangan Sampano dan Lapangan Temboe Kec. Larompong Selatan
8. Lapangan Andi Mangile Kec. Suli
9. Lapangan Puang Bukku Lindajang Kec. Suli Barat
10. Lapangan Andi Attas Bajo Kec. Bajo
11. Lapangan Puang Laso' Dode Desa Pangi Kec. Bajo
12. Lapangan Kadong-Kadong Kec. Bajo Barat
13. Lapangan Rindu Kec. Bastem Utara
14. Lapangan Bosso Kec. Walenrang Utara
15. Lapangan Pallempong Batusitanduk dan Lapangan Lalong Kec. Walenrang
16. Lapangan Pongrakka dan Lapangan Rante Damai Kec. Walenrang Timur
17. Lapangan Seriti Kec. Lamasi Timur
18. Lapangan RM. Diarso Sugondo dan Lapangan Pongsamelung Kec. Lamasi
19. Lapangan Andi Maradang Kec. Bua
20. Lapangan Kandoa Desa Puty Kec. Bua
21. Lapangan La Taggiling Desa Karang-Karangan Kec. Bua.

Ditetapkan di Belopa  
Pada tanggal 4 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ABD. THAYYIB WAHID R.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU  
Kepala Sub. Bagian Hukum,

